

**PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI, *FINANCIAL DERIVATIVE* DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

**Lisnawati**

Universitas Pamulang  
lisna.wty89@gmail.com

**Prima Sadewa**

Universitas Pamulang  
dosen01466@unpam.ac.id

**ABSTRACT**

*This research aims to test and prove empirically the influence of accounting conservatism, financial derivatives and fiscal loss compensation on tax avoidance. This research was conducted on Consumer Non-cyclicals sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2018-2022. The sample in the study used a purposive sampling method. This type of research uses a quantitative approach with an associative type, and there are 13 companies used as research samples with an observation period of 5 (five) years. The analysis technique uses multiple linear regression with a significance level of 0.05. The results of this research show that (1) accounting conservatism, financial derivatives and fiscal loss compensation have a simultaneous effect on tax avoidance, (2) Accounting conservatism has a positive effect on tax avoidance, (3) Financial derivatives have a positive effect on tax avoidance, (4) Compensation Fiscal losses have no effect on tax avoidance.*

**Keywords:** *Accounting Conservatism, Financial Derivatives, Fiscal Loss Compensation, Tax Avoidance*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh konservatisme akuntansi, *financial derivative* dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor *Consumer Non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022. Sampel pada penelitian menggunakan metode *purposive sampling*. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis asosiatif, dan terdapat 13 perusahaan yang dijadikan sampel penelitian dengan waktu pengamatan selama 5 (lima) tahun. Teknik analisis menggunakan regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) konservatisme akuntansi, *financial derivative* dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*, (2) Konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, (3) *Financial derivative* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, (4) Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

**Kata Kunci** : Konservatisme Akuntansi, *Financial Derivative*, Kompensasi Rugi Fiskal, *Tax Avoidance*

## **PENDAHULUAN**

Sebagai negara yang berkembang, tentunya Indonesia sangat membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan Negara, sehingga pajak sangat memengaruhinya. Karena penerimaan pajak adalah sumber pendapatan terbesar di Indonesia. Akibatnya, pajak memiliki dampak yang sangat besar terhadap kemajuan negara. Pembangunan negara hendaknya dilaksanakan melalui kehidupan usaha dengan memungut dana yaitu berupa pajak menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu sendiri berasal dari tiga sumber penerimaan yaitu, hibah, pajak dan penerimaan negara bukan pajak di mana pajak adalah sumber pendapatan terbesar APBN.

Tabel 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

<b>Sumber</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>
Penerimaan Perpajakan	1.618,10	1.786,40	1.404,50	1.444,54	1.510,00
Penerimaan Negara Bukan Pajak	275,4	378,3	294,1	298,20	335,56
Hibah	1,2	0,4	1,3	0,90	0,58
Total	1.943,70	1.960,60	1.699,90	1.743,64	1.846,14

Terlihat pada tabel 1 bahwa dari semua sumber pendapatan negara, pajak adalah yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan pendapatan negara lainnya. Terdapat dua cara untuk meningkatkan perpajakan yaitu dengan memperluas objek pajak dan meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar baik WPOP maupun WP badan yang terdaftar di DJP. Pajak adalah salah satu beban yang membuat perusahaan memiliki pengeluaran yang tinggi, meskipun sebenarnya merupakan sumber pendapatan negara. Karena beban pajak dapat mempengaruhi laba perusahaan, dengan demikian semua perusahaan ingin tarif pajak yang paling

rendah sehingga perusahaan melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak ini dilakukan dengan menggunakan celah dalam ketentuan perpajakan yang berlaku. Sebagian besar, penghindaran pajak dilakukan karena dianggap membebani pendapatan perusahaan. Ada banyak cara untuk menghindari pajak dan mengurangi beban pajak perusahaan. Perusahaan menggunakan *tax evasion* dan *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajak mereka. Namun, karena *tax evasion* melanggar Undang-Undang perpajakan, sehingga skema ini tidak dibenarkan. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menggunakan skema *tax evasion* ini. Selain itu, perusahaan menggunakan *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajak yang dibenarkan karena strategi ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan yaitu suatu organisasi yang beroperasi dengan memiliki tujuan untuk mencapai laba perusahaan yang maksimal. Sebuah perusahaan tentunya memiliki pengeluaran, salah satunya yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membayar pajak. Pajak adalah beban yang harus dibayar oleh suatu perusahaan. Jika biaya yang dikeluarkan perusahaan lebih besar dari pendapatannya, beban pajak yang harus dibayar oleh suatu perusahaan akan lebih kecil dan sebaliknya, jika suatu perusahaan memiliki beban pengeluaran yang kecil dan laba yang besar, beban pajak yang harus dibayar oleh suatu perusahaan juga akan lebih besar. Yang mengakibatkan perusahaan akan berusaha untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Fenomena Tax Avoidance perusahaan Consumer non-cyclicals terjadi pada PT. Ades Alfindo Putrasetia Tbk (ADES). PT. Ades Alfindo Putrasetia Tbk (ADES) merupakan perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* sub bidang *food & beverage*, perusahaan tersebut telah terindikasi melakukan *tax avoidance* dengan dibuktikan adanya perbedaan volume penjualannya. Dimana pada tahun 2017 diestimasi sejumlah Rp 13.000.000.000, tahun 2018 diestimasi sejumlah Rp 45.000.000.000, dan pada tahun 2019 sejumlah Rp 55.000.000.000. Berdasarkan dari perkiraan tersebut maka dapat dilihat bahwasanya terdapat perbedaan secara maksimum yang bermula 10%, 30% hingga 32%. Peristiwa ini tercipta dari variasi volume dengan menggunakan harga jual rata-rata tanpa PPN sebagai premi, dan tidak hanya itu perusahaan melakukan dengan menggunakan manajemen keuangan dengan cara melalui laba dengan bertujuan untuk menghindari pajak. Akibat dari kejadian ini

laporan PT. Ades Alfindo Putrasetia Tbk (ADES) mengalami *overstated* (finance.detik.com). PT. Indofood Sukses Makmur Tbk memulai bisnis baru dan mengalihkan aset dan liabilitasnya. Meskipun melakukan pemekaran bisnis, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memutuskan untuk tetap membayar pajak yang terutang senilai Rp 1,3 miliar. Sementara itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tarif pajak penghasilan badan saat ini akan terus diturunkan, dimulai dari 25% menjadi 22% dan kemudian turun menjadi 20% pada tahun berikutnya, kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati. Meskipun pemerintah berusaha untuk memberikan kepatuhan yang adil dalam hal ini, sejumlah besar wajib pajak badan menggunakan skema *tax avoidance*. Sedangkan disisi lain, Indonesia belum memiliki penghindaran pajak yang komprehensif (Gresnews.com). Kasus *tax avoidance* lainnya yang merugikan ekonomi global sebesar Rp 6,046 triliun (asumsi kurs Rp 14,460 per dollar AS) yang dicatat oleh *Tax Justice Network* (TJN) pada tahun 2020, pernyataan dari TJN yang telah mengambil tindakan dengan menyaring catatan dari seluruh dunia dan meminta tindakan global atau suaka pajak bayangan yang telah mengalihkan miliaran dollar dari Negara-negara yang mengalami pandemi covid-19 (<https://www.cnnindonesia.com/>). Dalam Undang-undang, “penghindaran pajak dapat dilakukan untuk meringankan beban pajak tapi tidak melanggar peraturan Undang-Undang perpajakan. Dalam hal ini *tax avoidance* dianggap sah oleh ahli pajak karena tidak sendirinya melanggar peraturan perpajakan. Wajib pajak secara aktif mendukung penghindaran pajak jika SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum diterbitkan. Penghindaran pajak ini digunakan untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Perusahaan dapat melakukan tindakan penghindaran pajak jika perusahaan ingin mengurangi beban pajak perusahaan tersebut. Tindakan ini berbeda dengan *Tax Evasion*, yang merupakan tindakan yang meminimalkan pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Dalam tindakan penghindaran pajak, perusahaan hanya memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan tanpa melanggar peraturan perpajakan, dengan kata lain upaya ini masih dalam batas-batas peraturan perpajakan. Pajak adalah sumber utama pendapatan negara. Wardani dan Khoiriyah, 2018 dalam Sjahputra (2019), mengatakan *Tax Avoidance* adalah subjek penelitian yang menarik. Ini karena, di satu sisi

penghindaran pajak diizinkan karena tidak melanggar Undang-Undang perpajakan yang berlaku (legal). Di sisi lain, fiskus tidak menyukai *Tax Avoidance* karena akan mengurangi jumlah pendapatan yang diterima negara dari sektor pajak. Rosdiani & Hidayat (2020) mengatakan bahwa konservatisme akuntansi yaitu suatu faktor yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance*. Menurut Yulistian *et al* (2018) Konservatisme akuntansi berarti bahwa manajemen perusahaan harus memiliki prinsip kehati-hatian saat menentukan pendapatan dan pengeluaran dengan mempertimbangkan segala risiko yang akan terjadi, maka sikap optimis manajemen perusahaan adalah mewaspadaai biaya atau kerugian yang tentunya akan terjadi dibandingkan dengan keuntungan di masa depan. Jika keuntungan perusahaan berkurang maka beban pajak yang akan dibayarkan juga akan semakin rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Adi & Mildawati (2018) dan Rosdiani & Hidayat (2020) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Menurut NA Barr SR James AR Perst dalam Siti Kurnia Rahayu (2010) menyatakan bahwa *Tax Avoidance* adalah suatu metode yang sah untuk mengendalikan penghasilan dan tetap sesuai dengan UU tentang perpajakan untuk mengurangi biaya pajak yang telah terutang. Penggunaan derivatif pada umumnya digunakan untuk membantu perusahaan untuk mengelola resiko yang berkaitan dengan suku bunga, kurs mata uang asing dan harga komoditas. Akan tetapi dengan adanya celah dari ambiguitas dalam peraturan perpajakan membuat derivatif juga digunakan sebagai sarana untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Andriyanto *et al*, 2018). Sehingga financial derivative merupakan salah satu faktor yang menentukan *tax avoidance*. Undang-Undang pajak Indonesia tidak membedakan transaksi derivatif keuangan untuk tujuan lindung nilai atau pengurangan beban. Untuk menentukan apakah kerugian derivatif dapat dikurangkan atau tidak, diperlukan definisi yang jelas tentang aset keuangan bersifat spekulatif atau tidak yang menentukan harga derivatif keuangan (*underlying assets*). Namun, jika transaksi derivatif keuangan tidak dilakukan untuk tujuan lindung nilai, kerugian dari transaksi tersebut tidak boleh dianggap sebagai beban yang dapat dikurangkan. Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu kompensasi rugi fiskal. Menurut Pratiwi Nursehah & Heni Yusnita (2019), kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan *Tax Avoidance*.

Perusahaan dapat memperoleh keringanan pajak jika mengalami kerugian dalam satu periode akuntansi. Perusahaan tersebut dapat menerima kompensasi atas kerugian selama lima tahun ke depan, dan keuntungan yang diperolehnya digunakan untuk mengurangi kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut. Dengan demikian, selama lima tahun tersebut perusahaan tidak dikenakan pajak karena keuntungan kena pajak yang diperolehnya digunakan untuk mengurangi kerugian yang dialami perusahaan. Menurut penelitian Nenti Rosdiani, Angga Hidayat (2020), menunjukkan konservatisme akuntansi dan *financial derivative* berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian Elvi Vega Fransiska (2022) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa manajemen yang ingin memaksimalkan nilai perusahaan dengan meminimalkan beban pajaknya, akan berusaha mencari cara untuk menurunkan laba perusahaan yang nantinya akan digunakan. Peneliti bermaksud melakukan penelitian ini untuk melihat peran konservatisme akuntansi, *financial derivative* dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*.

## **TELAAH LITERATUR**

### ***Tax Avoidance***

*Tax avoidance* adalah suatu skema transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau bahkan menghapus beban pajak dengan memanfaatkan celah/loophole dalam kebijakan dan peraturan perpajakan. Menurut Beer (2018) *tax avoidance* dilakukan secara global di seluruh dunia, sementara sistem yang berlaku atas peraturan pajak itu sendiri dapat menjadi dasar untuk melakukan penghindaran pajak. Salah satu cara yang bisa digunakan dalam menghindari pajak adalah dengan membuat penangguhan pajak, yaitu menunda pembayaran yang terkadang tanpa batas waktu. Namun peraturan perpajakan di setiap negara berbeda sehingga perlu disesuaikan kembali terhadap kondisi perusahaan dan peraturan di negara itu sendiri. Pajak adalah kontribusi wajib kepada pemerintah secara terutang oleh seseorang atau badan yang sifatnya memaksa. Menurut P.J.A Adriani pajak yaitu iuran dari semua masyarakat untuk Negara (yang bisa

dipaksakan) terutang oleh pihak yang wajib membayar sesuai dengan peraturan undang-undang. Wajib pajak tidak akan mendapat imbalan secara langsung karena pajak akan digunakan untuk membiayai segala pengeluaran yang berkaitan dengan tugas Negara dan diselenggarakan oleh pemerintah. Terdapat dua upaya dalam meminimalkan beban pajak, antara lain *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (penggelapan). Sehingga dalam hal ini wajib pajak menggunakan metode penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri dengan tujuan meminimalisir tingkat pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak. *Tax Avoidance* merupakan pengaturan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkan. *Tax avoidance* dihubungkan dengan usaha perencanaan pajak, umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam lingkup peraturan perpajakan yang berlaku. Komite urusan fiskal OECD (*Organization of Economic Corporation Development*) menyebutkan ada tiga (3) karakter penghindaran pajak dalam Ayudia Riska (2022), yaitu sebagai berikut:

1. Unsur *artificial*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes undang-undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk skema ini, dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.

Terdapat beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu:

1. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.

3. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
4. Membebankan depresiasi produk yang berlebihan dibawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

### **Konservatisme Akuntansi**

Konservatisme merupakan prinsip dalam laporan keuangan untuk mengakui serta mengukur aktiva dan laba yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena aktivitas ekonomi dan bisnis dilingkupi dengan ketidakpastian. Seperti menghadapi ketidakpastian laba atau rugi dengan memilih prinsip atau kebijakan yang memperlambat pengakuan pendapatan, mempercepat pengakuan biaya, merendahkan penilaian aktiva dan meninggikan penilaian utang. Menurut FASB *Statement of Concept No.2*, konservatisme akuntansi adalah reaksi hati-hati menghadapi ketidakpastian yang melekat dalam perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko intern dalam lingkungan bisnis sudah cukup dipertimbangkan. Ketidakpastian dan risiko tersebut harus dicerminkan dalam laporan keuangan agar nilai prediksi dan kenetralan bisa diperbaiki. Pelaporan yang didasari kehati-hatian akan memberi manfaat yang terbaik untuk semua pemakai laporan keuangan. Menurut Handojo (2012), terdapat beberapa alasan yang mendasari dilakukannya prinsip konservatisme akuntansi yaitu:

1. Kecenderungan untuk bersikap pesimis dianggap perlu untuk mengimbangi optimisme yang mungkin berlebihan dari para manajer dan pemilik sehingga kecenderungan melebih-lebihkan dalam pelaporan relative dapat dikurangi.
2. Laba dan penilaian (*Valuation*) yang dinyatakan terlalu tinggi (*Over-Statement*) lebih berbahaya bagi perusahaan dan pemiliknya daripada penyajian yang bersifat kerendahan (*Under-Statement*) dikarenakan risiko untuk menghadapi tuntutan hukum karena dianggap melaporkan hal yang tidak

benar menjadi lebih besar.

3. Akuntan kenyataannya lebih mampu memperoleh informasi yang lebih banyak dibandingkan mampu mengkomunikasikan informasi tersebut selengkap mungkin yang dapat dikomunikasikan kepada para investor dan kreditor, sehingga akuntan menghadapi dua macam risiko yaitu bahwa apa yang dilaporkan ternyata tidak benar dan risiko bahwa apa yang tidak dilaporkan ternyata benar.

Aspek kepemilikan menjadi faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk cenderung menerapkan prinsip konservatisme akuntansi. Semakin tinggi proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen, maka manajer cenderung menerapkan pelaporan keuangan secara konservatif (Putra *et al*, 2019). Pencapaian praktik akuntansi konservatif oleh manajer dilakukan dengan mengecilkan terus menerus aktiva bersih serta menggeser pendapatan dari periode dengan tingkat pajak marginal yang tinggi untuk periode dengan tingkat pajak marginal yang rendah. Kecenderungan seperti ini terjadi karena konservatisme menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi konservatisme akuntansi diantaranya adalah tingkat hutang dan tingkat kesulitan keuangan perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa konservatisme akuntansi merupakan suatu prinsip akuntansi kehati-hatian dalam pelaporan keuangan perusahaan dalam menghadapi risiko ketidakpastian, karena pada prinsip ini pengakuan pendapatan diperlambat sedangkan pengakuan biaya dipercepat. Penggunaan konservatisme dapat dianggap bermanfaat yaitu untuk mengantisipasi ketidakpastian yang dapat dialami perusahaan di masa mendatang, namun di sisi lain penggunaan konservatisme dianggap tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya sehingga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan perusahaan. Konservatisme akuntansi digunakan untuk mengurangi risiko dan penggunaan optimisme yang berlebihan yang dilakukan oleh manajer dan pemilik perusahaan. Penggunaan konservatisme tidak dapat digunakan secara berlebihan karena dapat mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan laba atau rugi periodik perusahaan, hal tersebut tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

### ***Financial Derivative***

Derivative merupakan kontrak finansial antara 2 (dua) atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual *assets/commodities* yang dijadikan sebagai obyek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Derivative keuangan merupakan instrumen derivatif, dimana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrument-instrumen keuangan, yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang (*currency*), tingkat suku bunga dan instrument-instrumen keuangan lainnya. instrument-instrumen derivatif sering digunakan oleh para pelaku pasar (pemodal dan perusahaan efek) sebagai sarana untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) atas portofolio yang mereka miliki. Implementasi pajak pada instrument derivatif mengacu pada dasar hukum derivatif, yaitu peraturan pemerintah RI No. 17 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa efek Indonesia. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa, pajak yang dikenakan pada transaksi derivatif adalah tergolong PPh final dengan tarif pajak sebesar 2,5% berdasarkan margin awal. *Financial Derivative* merupakan instrumen derivative dapat didefinisikan sebagai kontrak perjanjian antara dua pihak (lebih) untuk menjual atau membeli sejumlah barang pada waktu tertentu di masa datang sesuai dengan harga yang telah disepakati saat ini (Sundari & Nofriyanti, 2019). Menurut Oktavia dan Martani (dalam Sundari dan Nofriyanti, derivative keuangan dapat diukur dengan *net fair value instrument* yang dijadikan sebagai proksi penggunaan derivatif. Jadi sederhananya, cara kerja derivatif adalah produk investasi berbasis kontrak perjanjian perdagangan. Derivatif juga termasuk sebagai investasi yang memiliki risiko tinggi karena lebih memanfaatkan perkiraan harga dimasa depan dengan potensi imbal hasil besar. Pada kenyataannya proses pelaksanaan instrumen derivatif sangat kompleks dan rinci. Walaupun bertujuan melindungi nilai tukar rupiah, perusahaan yang menggunakan produk derivatif bukan berarti bisa terbebas dari risiko yang ada. Derivatif akan lebih condong menggunakan perkiraan harga yang adadi masa depan. Oleh karena itu, wajar jika instrumen investasi ini memiliki risiko yang

tinggi. Dapat disimpulkan bahwa *financial derivative* merupakan suatu kontrak perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan untuk menjual atau membeli aset dengan mementingkan nilai atau peluang keuntungan terkait dengan kinerja aset lainnya. Sehingga, Perlakuan asimetri timbul karena adanya perbedaan perlakuan pajak untuk transaksi derivatif yang sama namun memiliki tujuan yang berbeda, misalnya tujuan lindung nilai dengan tujuan spekulasi. Dengan demikian, terdapat masalah ketidakpastian hukum dari aturan pajak atas transaksi derivatif yang memberikan celah bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

### **Kompensasi Rugi Fiskal**

Kompensasi rugi fiskal merupakan sebuah skema untuk ganti rugi yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang mengalami kerugian dalam hal pembukuannya. Menurut Undang-undang No.36 tahun 2008 pasal 6 ayat 2 tentang pajak penghasilan kompensasi rugi fiskal dapat dilakukan hanya jika penghasilan bruto suatu perusahaan/WP setelah dikurangi biaya-biaya untuk menagih, memelihara serta mendapatkan penghasilan dan didapat kerugian. Kompensasi dapat dilakukan pada saat tahun berikutnya selama 5 tahun berturut-turut. Pada umumnya suatu perusahaan mempunyai 2 (dua) jenis perhitungan pada keuangannya yaitu perhitungan komersial dan fiskal, yang mana dalam perhitungan fiskal akan lebih diperhitungkan ke penyusunan laporan perpajakannya yang ada di SPT dan akan lebih mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dari sisi perusahaannya. Perhitungan fiskal ini berfungsi untuk segala informasi keuangan yang ada di suatu perusahaan yang kemudian nantinya akan diberikan kepada otoritas pajak untuk tanda kepatuhan pajak perusahaan tersebut dimana atas hasil perhitungan tersebut wajib pajak akan mengetahui apakah mengalami kerugian fiskal atau tidak. Kompensasi kerugian fiskal juga dapat dimungkinkan untuk dijadikan sebagai cara dalam mengakali agar terhindar dari kewajiban perpajakannya. Karena berdasarkan teori *political cost hypothesis* perusahaan yang berukuran besar akan lebih menyukai metode akuntansi yang menampilkan laba yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang berukuran kecil. Meskipun sebelum tahun kelima kerugian tersebut bisa tertutupi, namun

dengan adanya situasi dimana manajemen menyukai pelaporan laba yang lebih rendah maka kompensasi rugi fiskal juga dapat dijadikan sebagai alat untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Dalam undang-undang pajak penghasilan No. 17 tahun 2000 tertulis beberapa poin penting yang perlu diketahui dalam hal kompensasi kerugian adalah sebagai berikut:

1. Kerugian fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya yang telah memperhitungkan keuntungan pajak penghasilan;
2. Kompensasi kerugian hanya diperkenankan selama lima tahun berturut-turut;
3. Kompensasi kerugian hanya diperuntukkan wajib pajak badan dan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan Pph final dan perhitungan pajak penghasilannya tidak menggunakan norma perhitungan.

Dapat disimpulkan bahwa, kompensasi rugi fiskal merupakan kerugian fiskal yang bisa dikompensasikan selama lima tahun berturut-turut, sehingga perusahaan akan terhindar dari beban pajak. Karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian pada perusahaan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis asosiatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari website resmi Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah semua perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2022. Alasan dalam memilih perusahaan *consumer non-cyclicals* yang dikaji untuk penelitian, karena asumsi bahwa perusahaan *consumer non-cyclicals* merupakan perusahaan penyedia barang yang dibutuhkan secara rutin dan terus menerus oleh para konsumen tanpa membutuhkan proses berikutnya, sehingga sektor ini terus berkembang dan menjadi sektor yang mempunyai daya tarik bagi para investor. Populasi awal pada penelitian ini yaitu sebanyak 127 perusahaan. Populasi yang digunakan yaitu perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di bursa efek Indonesia

(BEI) periode 2018-2022. Namun, sampel akhir terdiri dari 13 perusahaan setelah dipilih berdasarkan kriteria khusus. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Oleh karena itu, pengamatan yang dilakukan selama 5 (lima) tahun dikalikan 13 perusahaan, sehingga diperoleh total 65 perusahaan yang diamati. Berikut ini adalah Kriteria-kriteria yang dilakukan dalam pengambilan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*:

1. Perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2018-2022.
2. Perusahaan *consumer non-cyclicals* yang menyediakan laporan keuangan secara lengkap selama tahun 2018-2022.
3. Perusahaan *consumer non-cyclicals* yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah.
4. Perusahaan *consumer non-cyclicals* tidak mengalami kerugian selama periode 2018-2022.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan statistik, teknik analisis data yang digunakan adalah *e-views* versi 9. Analisis ini digunakan dengan menggunakan runtut waktu (*time series*) dan runtut tempat (*cross section*). Analisis ini dilakukan secara kuantitatif dengan bantuan program statistik software *e-views* versi 9. Persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + eit$$

Keterangan:

$Y$  : *Tax Avoidance*

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1; \beta_2; \beta_3$  : Koefisien Regresi

$X_{1it}$  : Konservatisme Akuntansi

$X_{2it}$  : *Financial Derivative*

$X_{3it}$  : Kompensasi Rugi Fiskal

$eit$  : Kesalahan Prediksi (*Error*)

Tabel 2 Daftar Perusahaan di Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang menjadi objek

penelitian.

No.	Kode	Nama Perusahaan
1.	ADES	Akasha Wira International Tbk.
2.	AMRT	Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
3.	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk.
4.	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk
5.	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
6.	COCO	Wahana Interfood Nusantara Tbk
7.	GGRM	Gudang Garam Tbk.
8.	JPFA	Japfa Comfeed IndonesiaTbk.
9.	MIDI	Midi Utama Indonesia Tbk.
10	SKLT	Sekar Laut Tbk.
11.	SMAR	Smart Tbk.
12	ULTJ	Ultrajaya Milk Industry & Trad
13.	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3 Hasil Uji Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.080734	0.036200	2.230243	0.0294
X1	0.249680	0.085727	2.912484	0.0050
X2	0.076123	0.011342	6.711599	0.0000
X3	-0.022523	0.020439	-1.101953	0.2748

Sumber: hasil pengolahan data *e-views* versi 12, 2024

Berdasarkan tabel 3 diatas diperoleh persamaan regresi data panel, sehingga dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

$$Y = 0.080734 + 0.249680X_1 + 0.076123X_2 - 0.022523X_3$$

Dari persamaan regresi diatas maka dapat dianalisis bahwa hasil persamaan regresi terhadap variabel *tax avoidance* menghasilkan nilai konstanta sebesar 0.080734. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai variabel independen

(konservatisme akuntansi, *financial derivative* dan kompensasi rugi fiskal) sama dengan 0 (nol), bahwa *tax avoidance* bernilai 0.080734. Nilai koefisien variabel konservatisme akuntansi sebesar 0.249680. Menunjukkan bahwa dengan asumsi variabel lain dianggap konstan, maka *tax avoidance* meningkat sebesar 0.249680 satuan untuk setiap peningkatan pada konservatisme akuntansi. Nilai koefisien variabel *financial derivative* memperoleh nilai sebesar 0.076123. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dengan asumsi apabila variabel lain dianggap konstan, dengan demikian *tax avoidance* mengalami peningkatan sebesar 0.076123 satuan untuk setiap kenaikan satu unit *financial derivative*. Nilai koefisien variabel kompensasi rugi fiskal bernilai negatif yaitu sebesar -0.022523. Hal ini menunjukkan bahwa dengan asumsi apabila variabel lain dianggap konstan, dengan demikian *tax avoidance* mengalami penurunan sebesar 0.022523 satuan untuk setiap kenaikan satu unit kompensasi rugi fiskal.

Tabel 4 Hasil Uji Koefien Determinasi dan Uji F

R-squared	0.453172
Adjusted R-squared	0.426278
S.E. of regression	0.041108
F-statistic	16.85079
Prob(F-statistic)	0.000000

Berdasarkan uji koefisien determinasi pada tabel 4 diatas diperoleh nilai *adjusted R square* sebesar 0,426278 atau 42,63%, yang menunjukkan variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 42,63% dan sisanya sebesar 57,37% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel dependen maupun independen yang ada pada penelitian ini. Berdasarkan uji F pada tabel 4 diatas diperoleh F-statistik sebesar 16,85079 dengan nilai probabilitas (F-statistik) 0.000000. Sedangkan untuk mencari nilai F-tabel yaitu dengan jumlah sampel ( $n$ ) = 65, jumlah variabel ( $k$ ) = 4, maka  $df = n - k = 65 - 4 = 61$  dengan nilai signifikan sebesar  $\alpha = 0.05$  maka diperoleh nilai F-tabel sebesar 2.755481 sehingga F-hitung > F-tabel yaitu  $16,85079 > 2,755481$  dan nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar  $0.000000 < 0.05$ . maka dapat dikatakan bahwa semua variabel independen yaitu konservatisme akuntansi, *financial*

*derivative* dan kompensasi rugi fiskal mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance*.

Tabel 4 Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.080734	0.036200	2.230243	0.0294
X1	0.249680	0.085727	2.912484	0.0050
X2	0.076123	0.011342	6.711599	0.0000
X3	-0.022523	0.020439	-1.101953	0.2748

Sumber: hasil pengolahan data *e-views* versi 12, 2024

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada tabel 4 diatas terlihat bahwa persamaan pertama yang diperoleh dengan nilai regresi (t-hitung) menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Perhitungan t-tabel dengan jumlah sampel (n) = 65, jumlah variabel = 4, tarif signifikan  $\alpha = 0.05$ ,  $df = n - k = 65 - 4 = 61$ , maka berdasarkan hasil yang diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,999624, sehingga dapat disimpulkan Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance* diperoleh nilai t-hitung 0.249680 < t-tabel 1,999624 dengan nilai tingkat signifikan (0.0050 < 0.05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Konservatisme Akuntansi secara parsial berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Pengaruh *Financial Derivative* terhadap *Tax Avoidance* diperoleh nilai t-hitung 0.076123 < t-tabel 1,999624 dengan nilai tingkat signifikan (0.0000 < 0.05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel *Financial Derivative* secara parsial berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance* diperoleh nilai t-hitung -0.022523 > t-tabel -1,999624 dengan nilai tingkat signifikan (0.2748 > 0.05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Kompensasi Rugi Fiskal secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

### **Pengaruh Simultan Konservatisme Akuntansi, *Financial Derivative* dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan hasil uji statistik F menunjukkan bahwa nilai sig F sebesar 0.000000 < 0.05 dan nilai F-hitung > F-tabel yaitu 16,85079 > 2,755481. Maka dapat diambil kesimpulan Konservatisme Akuntansi, *Financial Derivative* dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022, sehingga hipotesis kesatu diterima. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa, variabel independen yaitu (Konservatisme Akuntansi, *Financial Derivative* dan Kompensasi Rugi Fiskal) secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen yaitu (*Tax Avoidance*). *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan bisa terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu. Dalam suatu perusahaan terdapat hubungan antara prinsipal dan agen, dimana prinsipal yaitu pemegang saham perusahaan dan agen yaitu manajemen perusahaan di mana prinsipal berharap beban pajaknya berkurang sehingga dapat memaksimalkan keuntungan pada perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nenti Rosdiani & Angga Hidayat (2020) yang menyatakan bahwa Derivatif Keuangan dan Konservatisme Akuntansi secara signifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan hasil uji t-statistik menunjukkan bahwa variabel Konservatisme Akuntansi mempunyai nilai sig t sebesar 0.0050 < 0.05 dan memiliki nilai t-hitung < t-tabel sebesar (0.249680 < 1,999624). Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05 yang berarti secara parsial variabel independen yaitu Konservatisme Akuntansi berpengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu *Tax Avoidance*. Pengaruh Konservatisme Akuntansi memiliki arah positif yang artinya konservatisme akuntansi mempunyai manfaat atau peranan bagi perusahaan untuk mengakui penundaan pendapatan dan mempercepat pengakuan beban atau kerugian, jika berpengaruh terhadap penurunan laba yang digunakan

dalam perhitungan kewajiban perpajakan perusahaan. Karena semakin konservatif suatu laporan keuangan, semakin besar pula tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nenti Rosdiani dan Angga Hidayat (2020) bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis pertama penelitian ini diterima. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desi Kusuma Dewi, Naniek Noviani (2021) yang menyatakan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh *Financial Derivative* Terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan hasil uji t-statistik menunjukkan bahwa variabel *Financial Derivative* memiliki nilai sig t sebesar  $0.0000 < 0.05$  dan memiliki nilai t-hitung  $< t$ -tabel sebesar  $(0.076123 < 1,999624)$ . Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05 yang berarti secara parsial variabel independen yaitu *Financial Derivative* berpengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu *Tax Avoidance*. Pengaruh *Financial Derivative* memiliki arah yang positif dapat diartikan bahwa tingkat penggunaan *Financial Derivative* dalam suatu perusahaan dapat mempengaruhi *Tax Avoidance* pada suatu perusahaan. Hal ini dapat diartikan bahwa ketika *Financial Derivative* meningkat maka nilai *Tax Avoidance* meningkat, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, dengan adanya ketidakjelasan apakah transaksi derivatif bersifat spekulatif atau tidak, perusahaan dapat menggunakan *financial derivative* sebagai alat penghindaran pajak. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar transaksi derivative yang digunakan, maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh perusahaan. Laba yang dihasilkan yang merupakan objek pajak ini membuat perusahaan semakin agresif dalam melakukan *Tax Avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Depi Fitriani (2022) yang menyatakan bahwa *Financial Derivative* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, sehingga hipotesis ketiga penelitian ini diterima. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Maradjabessy, I. (2018) yang menyatakan bahwa *financial derivative* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan hasil uji t-statistik menunjukkan bahwa variabel Kompensasi Rugi Fiskal memiliki nilai sig t sebesar  $0.2748 > 0.05$  dan memiliki nilai t-hitung  $> t$ -tabel sebesar  $(-0.022523 > -1,999624)$ . Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 0.05 yang berarti secara parsial variabel independen yaitu Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu *Tax Avoidance*. Menurut teori yang diterapkan yaitu *Agency Theory* yang menyatakan bahwa pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* dengan melihat perusahaan yang mengalami kerugian akan diberikan keringanan dalam membayar pajak, apabila perusahaan memperoleh laba pada periode selanjutnya sedangkan pada periode sebelumnya rugi. Maka laba tersebut tidak akan dikenai pajak namun dikenai kebijakan, kebijakan seperti ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak. Selama perusahaan mengalami kompensasi kerugian sehingga beban pajak menjadi lebih sedikit. Kompensasi Rugi Fiskal tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*, artinya jika suatu perusahaan terdapat kompensasi rugi fiskal atau tidak terdapat kompensasi rugi fiskal, maka tidak mempengaruhi besarnya *tax avoidance*. Menurut Wahyuni, *et al.* (2022) perusahaan tidak dapat memanfaatkan kompensasi rugi fiskal sebagai strategi untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kompensasi kerugian tidak sepenuhnya menyatakan perusahaan mendapat keringanan untuk tidak membayar pajak sama sekali agar terhindar dari beban pajak, namun perusahaan tetap membayar utang pajak tersebut apabila di tahun berikutnya diperoleh laba neto yang mencukupi dan dapat digunakan sebagai kompensasi kerugian fiskal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramesti *et al* (2022) bahwa Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga menolak hipotesis keempat pada penelitian ini. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi Nursehah dan Heni Yusnita (2019) mengatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil uji F menunjukkan bahwa Konservatisme Akuntansi, Financial Derivative dan Kompensasi Rugi Fiskal secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial variabel Konservatisme Akuntansi berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial variabel *Financial Derivative* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial variabel Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat atau tidak terdapat kompensasi rugi fiskal, maka tidak mempengaruhi besarnya *tax avoidance*. Karena perusahaan akan tetap menutupi kerugian tersebut dengan laba neto yang diperoleh perusahaan pada tahun berikutnya Berdasarkan dari hasil penelitian serta kesimpulan yang telah dijelaskan, sehingga peneliti dapat memberikan saran-saran berikut dalam penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik bagi peneliti selanjutnya diharapkan bagi peneliti berikutnya agar dapat mempertimbangkan untuk meneliti variabel lain selain variabel dalam penelitian ini agar lebih baik lagi, sehingga mendapat hasil penelitian yang lebih beragam yang dapat menjelaskan apa saja yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance*. Bagi peneliti berikutnya dapat memperbanyak sampel pada penelitian dengan jenis sektor industri yang berbeda guna membedakan jenis sektor yang telah dibahas pada penelitian ini. Peneliti menyarankan untuk memperpanjang masa penelitian dan menggunakan metode analisis lain untuk mencapai hasil yang maksimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, G. K., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Vol 7 No.11*
- Andriyanto *et al* (2018). The Effect of Spiritual Intelligence (SQ) and Personality Types on Auditor's Ability to Detect Fraud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia Vol 1 No.3.*
- Ayudia, R. (2022). Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Financial Lease Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Di Bursa Efek Indonesia. *Doctoral dissertation Universitas Islam Sumatera Utara*
- Desi K, D & Naniek N. (2021). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Capital Intensity, dan Investment Opportunity Set Pada Tax Avoidance, Universitas Udayana Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Vol 10 No.9*
- Elvi V, F. (2022). Instrumen Keuangan, Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Ukuran Perusahaan, Pengaruh Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei 2018-2020). *Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkecewara.*
- Maradjabessy, I. (2018). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Penggunaan Derivatif Keuangan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Skripsi Indonesian Business School.*
- Nursehah, P., & Yusnita, H. (2019). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Logam Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana Vol 6 No.3*
- Putra *et al* (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Pada Konservatisme Akuntansi. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi) Vol 18 No.1*
- Pramesti *et al* (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Capital Intensity Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021. *Jurnal Economina Vol 1 No.4*

- Rosdiani, N. ., & Hidayat, A. (2020). pengaruh derivatif keuangan, konservatisme akuntansi, dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak. *Journal of Technopreneuship on Economics and Business Review Vol 1 No.2*
- Sjahputra, Andri. 2019. Determinan Tax Avoidance pada Perusahaan Food and Beverage di Indonesia. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting Vol 2 No.4.*
- Sundari, E., & Nofryanti. (2019). Pengaruh derivatif keuangan dan financial lease terhadap tax avoidance. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi Vol 16 No.2*
- Wahyuni et al (2022). Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Corporate Governance, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Melalui Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI). *Skripsi Universitas Putra Indonesia YPTK*
- Yulistian et al. (2018). Pengaruh Corporate Governance Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau Vol 1 No.3*